

**TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SHARĪAH* TERHADAP PEMANFAATAN
RETRIBUSI PASAR (DI PASAR KALISANGKA PULAU KANGEAN
KABUPATEN SUMENEP)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Moh. Luffil Hadi

NIM 102180087

Pembimbing:

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

NIP. 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Hadi, Moh Luffil, 2022. *Tinjauan Maqāṣid Al-Sharīah terhadap Pemanfaatan Retribusi Pasar (di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci/keyword: *Maqāṣid Al-Sharīah*, Kualitas Pelayanan, Retribusi Pasar

Tujuan hukum Islam atau yang disebut oleh *ushuliyin* sebagai *Maqāṣid Al-Sharīah* adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum Islam yang disyariatkan baik di dalam Al-Quran maupun sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Dalam *Maqāṣid Al-Sharīah* pengelolaan retribusi diartikan sebagai perilaku yang terkait dengan perilaku ketuhanan dan ketauhidan. Proses-prosesnya yang didasarkan atas perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta lebih mengedepankan kemaslahatan atau adanya manfaat. Berdasarkan observasi pra penelitian disimpulkan oleh peneliti bahwasanya kurangnya dari aspek kebersihan pasar serta perbaikan kondisi fisik pasar yang belum maksimal pula yang menyebabkan kondisi dalam pasar kurang nyaman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharīah* terhadap Pengelolaan Retribusi di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep? Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharīah* terhadap Kualitas Pelayanan dari Hasil Pengelolaan Retribusi Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep?

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, maka hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan retribusi pasar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang dikategorikan kedalam 2 unsur pokok *Maqāṣid Al-Sharīah* yakni penjagaan agama dan penjagaan harta. Penjagaan agama: menyediakan fasilitas beribadah untuk masyarakat khususnya para pedagang, terjaganya konsistensi dan *ghiroh* dengan memberi santunan kepada guru-guru ngaji; Penjagaan harta: meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya program PKK yaitu pelatihan memasak, terciptanya petugas pasar yang professional dibuktikan dengan sistem penarikan karcis pasar yang dilakukan secara merata dengan tidak adanya paksaan dan tidak ada batasan bagi yang ingin berdagang di pasar kalisangka.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Moh Luffil Hadi
NIM : 102180087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **Tinjauan *Maqāsyid Sharīah* Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelolaan retribusi Pasar (di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 10 Oktober 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

M. Iqbal Tanzilulloh, M.H.I

NIP 198608012015031002

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I

NIP 197602292008011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Moh Luffil Hadi
NIM : 102180087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharīah* terhadap Pemanfaatan Retribusi Pasar (di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Oktober 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 31 Oktober 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
2. Penguji 1 : Drs. H. M. Muhsin, M.H
3. Penguji 2 : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Ponorogo, 31 Oktober 2022
Mengesahkan,
Rekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khasniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Luffil Hadi

NIM : 102180087

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Maqāsyid Al-Sharīah* Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Retribusi Pasar (di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Ponorogo, 14 November 2022

Penulis



Moh Luffil Hadi

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Luffil Hadi
NIM : 102180087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Maqāsyīd Sharīah Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Retribusi Pasar (di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep).

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Moh Luffil Hadi

NIM 102180087

DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah :	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Teknik Pengumpulan Data	16
H. Analisis Data	16
I. Tahapan-tahapan Penelitian	19
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. KONSEP <i>MAQĀṢID AL-SHARĪAH</i>	
A. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Sharīah</i>	22
B. Strategi Pengembangan <i>Maqāṣid Al-Sharīah</i> terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan	31
BAB III. PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR KALISANGKA PULAU KANGEAN KABUPATEN SUMENEP UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN	
A. Paparan data Umum	36
1. Sekilas tentang desa kalisangka.....	36

2. Kondisi Pasar Kalisangka pulau kangean sumenep	37
B. Paparan Data Khusus	42
1. Pengelolaan Retribusi di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep	42
2. Kualitas Pelayanan dari Hasil Pengelolaan Retribusi Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep.....	51
 BAB IV. TINJAUAN <i>MAQĀSID AL-SHARĪAH</i> TERHADAP PEMANFAATAN RETRIBUSI PASAR KALISANGKA PULAU KANGEAN KABUPATEN SUMENEP	
A. Tinjaun <i>Maqāsid Al-Sharīah</i> terhadap Pengelolaan Retribusi di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep	62
B. Tinjaun <i>Maqāsid Al-Sharīah</i> terhadap Kualitas Pelayanan dari Hasil Pengelolaan Retribusi Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep.....	68
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan ke bumi dilengkapi dengan jalan kehidupan yang baik (syariah) yang diperuntukan bagi manusia berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongkret yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia baik secara individu maupun secara kolektif.

Tujuan hukum Islam atau yang disebut oleh ushuliyin sebagai *Maqāṣid Al-Sharīah* adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum Islam yang disyariatkan baik di dalam Al-Quran maupun sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Kandungan inti dari *Maqāṣid Al-Sharīah* adalah kemaslahatan umat yang dapat terlihat bukan secara teknis belaka tapi juga dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum selanjutnya. Ulama ushul fiqh pada umumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan serta diperlihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maqāṣid Al-Sharīah* adalah salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Para ahli hukum menjadikan *Maqāṣid Al-Sharīah* sebagai ilmu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori

Maqāṣid Al-Sharīah adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat.¹

Salah satu kegiatan yang biasa dilakukan antara umat ialah di bidang ekonomi. Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dengan sistem yang ada sekarang. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran dan strategi yang berbeda dari sistem sekuler. Sasaran Islam secara mendasar bukan material. Mereka didasarkan atas konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia dan kehidupan baik yang sangat menekankan aspek persaudaraan, keadilan sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan spiritual untuk manusia. Ini disebabkan oleh adanya kepercayaan bahwa umat manusia memiliki kedudukan sama sebagai khalifah Allah di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba-Nya yang tidak akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan material spiritual.²

Seperti halnya pajak, retribusi pasar juga merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Diperbolehkannya memungut pajak dalam hal ini yaitu memungut retribusi pasar menurut para Ulama yaitu demi untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak

¹ Arifa Uswatun Khasanah, "Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 17.

² Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 175

mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang dikeluarkan. Dan jika pengeluaran itu tidak dikeluarkan atau dibiayai bisa menyebabkan kemadaramatan. Dan mencegah kemadaramatan adalah sebuah kewajiban.³

Pengelolaan atau sering disebut manajemen merupakan kata yang biasa digunakan dalam keseharian sehingga semua orang tidak asing lagi mendengar bahkan megetahui pengertian dari manajemen, namun pengertian kata tersebut ternyata banyak sekali, tergantung sudut pandang dan kepercayaan seseorang dalam mengartikannya. Ada yang mendefinisikan sebagai kekuatan yang mengontrol bisnis, sehingga menentukan berhasil atau tidaknya bisnis tersebut. Ada pula yang mengartikan “bagaimana mendapat sesuatu dari orang lain” atau juga perencanaan dan implementasi.⁴

Manajemen memiliki pengertian yang luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang, seperti yang dikemukakan oleh Stoner bahwa manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁵

³ Agan Ananta, “Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat perspektif *Maqāsyīd Sharīah*”, *Tesis*, (Malang: Universitas Malik Ibrahim Malang, 2019).

⁴ Richardus Eko Indrajit & Richardus Djokopranoto, *Wealth Management Untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: CV. Andi Offest, 2011), 315.

⁵ T. Hani Handoko, *Manjemen* (Yogyakarta: BPFE, 2018), 8.

R. Terry mengartikan manajemen sebagai suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁶ Manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.⁷

Retribusi pelayanan pasar atau retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa umum, pelayanan pasar adalah fasilitas yang disediakan khusus oleh pemerintah untuk para pedagang yang berupa pelataran, Ios yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, dan pihak swasta.⁸

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁹ Kemudian jenis-jenis retribusi diklasifikasikan dalam kriteria-kriteria tertentu sehingga dapat memperjelas hubungan antara penetapan tarif dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.¹⁰

Objek retribusi pasar yang disediakan berupa pertokoan dan grosir, penyediaan ini ditujukan untuk berbagai jenis barang dan pertokoan yang sewakan atau dikontrakkan. Objek retribusi pasar ini disediakan dan

⁶ Hari Suahyoti, *Pengantar Manajemen* (Malang: Wilis, 2017), 4

⁷ Ibid., 4.

⁸ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004), 57.

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV. Andi Offest, 2006), 14.

¹⁰ Ibid., 15.

dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Selanjutnya subjek retribusi adalah penggunaan jasa yang disediakan pasar, prinsip dan sasaran penetapan tarif berdasarkan atas kebijakan daerah yang dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.¹¹

Para pedagang yang menggunakan dan menikmati fasilitas yang disediakan oleh pasar diharuskan membayar retribusi. Pengelola wajib memberi kontraprestasi terhadap orang yang telah membayar retribusi. Dalam hal ini, tentunya penetapan retribusi harus sesuai dengan peningkatan pemberian pelayanan bagi para pedagang yang diwajibkan retribusi, jika pemberian kontraprestasi atau pemberian imbalan tidak dirasakan oleh para pedagang, maka pedagang tidak berkewajiban untuk membayar retribusi. Oleh karenanya diharapkan para pengelola dapat memenuhi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Dalam *Maqāṣid Al-Sharīah* pengelolaan retribusi diartikan sebagai perilaku yang terkait dengan perilaku ketuhanan dan ketauhidan. Proses-prosesnya yang didasarkan atas perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta lebih mengedepankan kemaslahatan atau adanya manfaat. pengelolaan memiliki arti yang sama dengan manajemen. Jadi pengelolaan retribusi pasar

¹¹ Ibid., 17.

maksudnya adalah proses pemungutan biaya pembayaran atas penyediaan fasilitas yang digunakan oleh para pedagang di pasar.

Pasar Kalisangka merupakan pasar yang letaknya tidak jauh dari pantai. Di pasar ini penarikan terkait retribusi diberlakukan setiap harinya, namun pengelolaan retribusi di pasar Kalisangka ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan tidak sesuai dengan kenyataan karena para pedagang belum sepenuhnya merasakan jasa pasar. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di pasar Kalisangka ini mengenai keadaan fisik pasar itu sendiri, misalnya masih banyak para pedagang ikan yang berjualan di luar area pasar, kurangnya masalah kebersihan, karena masih banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga pada musim hujan sering terjadi genangan air disekitar area pasar yang membuat pelataran pasar menjadi becek tentu hal tersebut menimbulkan suasana tidak nyaman.¹²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai kurangnya pelayanan kebersihan. Hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Penarikan retribusi di pasar ini dilakukan setiap hari cong, namun terkait masalah kebersihan masih kurang diperhatikan, banyak para pedagang yang membuang sampah ke pesisir pantai juga karena kebingungan kurangnya penyediaan tempat pembuangan sampah”¹³

Berdasarkan hasil observasi awal oleh peneliti mengenai kurangnya perbaikan terhadap kondisi fisik pasar. Hasil observasi mengatakan bahwa:

“Kondisi pasar Kalisangka ini perlu perhatian yang lebih khususnya dalam hal perbaikan karena yang terlihat saat ini, pada pelataran pasar terdapat

¹² Moh Luffil Hadi, *Observasi*, 10 Juli 2022.

¹³ Saira, *Wawancara*, 10 Februari 2022.

banyak kerusakan yang menyebabkan kondisi pasar kurang nyaman. Terlebih lagi saat musim hujan tiba sehingga terjadi genangan air di area latar pasar.¹⁴

Berangkat dari uraian diatas, penelitian ini akan membahas mengenai pengelolaan retribusi pasar di pasar Kalisangka. Penelitian ini secara khusus ingin mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di pasar Kalisangka Pulau Kangean menurut sudut pandang *Maqāṣid Al-Sharīah*. Maka, penulis mengambil penelitian dengan judul **“Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharīah* terhadap Pemanfaatan retribusi Pasar (di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep)”**.

B. Rumusan Masalah:

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-Sharīah* terhadap pengelolaan retribusi di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-Sharīah* terhadap kualitas pelayanan dari hasil pengelolaan retribusi Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

¹⁴ Moh Luffil Hadi, *Observasi*, 10 Februari 2022.

1. Untuk menjelaskan tinjauan *Maqāṣid Al-Sharīah* terhadap pengelolaan retribusi di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep
2. Untuk menjelaskan tinjauan *Maqāṣid Al-Sharīah* terhadap kualitas pelayanan dari hasil pengelolaan retribusi Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu dalam bidang ekonomi Islam khususnya tentang pengelolaan retribusi pasar sesuai *Maqāṣid Al-Sharīah* dalam meningkatkan kualitas pelayanan di pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pengelola pasar dan pedagang

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola pasar dalam mengelola retribusi pasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pedagang sesuai dengan *Maqāṣid Al-Sharīah*.

b. Bagi peneliti

Sebagai media untuk menambah wawasan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan serta menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar

sarjana hukum ekonomi syariah pada fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam hal ini menjadi landasan penentuan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelusuran dan pencarian penulis terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas tentang retribusi pasar, baik dari segi implementasi maupun pengelolaan menurut ekonomi Islam. Ada beberapa referensi yang dijadikan rujukan, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi yang berjudul “Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka dalam Perspektif Islam, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap sistem pengelolaan retribusi pasar dan kontribusi retribusi Pasar Citra Baraka terhadap pendapatan asli daerah kabupaten enrekang menurut pandangan ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan retribusi Pasar Baraka sudah cukup baik, karena melihat dari adanya peningkatan penerimaan retribusi setiap tahunnya, namun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan sistem pengelolaan yang bertolak belakang dengan Islam serta kontribusi dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kurang efektif, dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Enrekang selama tahun anggaran 2012 s/d 2016 yang hanya sebesar 0,31%.¹⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hoirumnisak dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Retribusi Kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktik pembayaran retribusi kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran retribusi kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya? Hasil dari penelitian ini bahwa praktik pembayaran retribusi kebersihan di pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya. Setiap hari petugas PD Pasar Surya memungut retribusi kebersihan pasar dengan cara menagih ke standstand pedagang secara bergilir dari pukul 20.00 Wib sampai selesai. Kemudian petugas kebersihan akan datang membersihkan stand-stand pedagang dan area pasar. Dalam perjanjian antara pedagang dengan petugas PD Pasar Surya, pedagang wajib membayar segala bentuk pelayanan pasar hanya ke petugas PD Pasar Surya tetapi pada kenyataannya pedagang juga membayar uang tambahan retribusi kebersihan ke petugas kebersihan namun tindakan ini dilakukan atas inisiatif pedagang pasar sendiri. Apabila dilihat dari hukum Islam, transaksi ini sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah sehingga transaksi ini sesuai dengan hukum Islam.¹⁶

¹⁵ Cahyadi, “Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka Dalam Perspektif Islam”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

¹⁶ Hoirumnisak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Retribusi Kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Visca Ayuni yang berjudul “Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar Kec. Baradatu Way Kanan)”, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Retribusi Pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu? Hasil dari penelitian ini Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No.08 Tahun 2011 tentang retribusi pasar yaitu pemungutan dilakukan satu kali dalam kurun waktu 24 jam dengan besaran pembayaran disesuaikan dengan ukuran tempat yang digunakan. Tetapi dalam praktiknya Jumlah pemungutan ditetapkan dengan mekanisme yang berbeda dan tidak sesuai dengan ketetapan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Daerah No.08 Tahun 2011. Dalam pandangan Hukum Positif peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat dan tidak memberatkan pedagang. Namun pada praktiknya pelaksanaan retribusi pasar dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan daerah Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Retribusi pasar yang dilaksanakan di pasar Inpres dalam pandangan hukum Islam tidak memenuhi rukun dan syarat Ijarah. Sebagai pelaksana amanat petugas retribusi mempunyai tugas dan wewenang menegakkan kepastian hukum dan keadilan dalam menarik retribusi dengan menaati peraturan yang telah

dibuat oleh pemerintah sebagaimana tertera dalam alquran surat an-nisa ayat 59.¹⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Esti Nurokhmah yang berjudul “Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Alun-Alun Purwokerto)”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Alun-alun Purwokerto berdasarkan Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum? 2. Bagaimana implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Alun-alun Purwokerto berdasarkan Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum menurut Hukum Islam?. Hasil dari penelitian ini bahwa pelayanan parkir di Alun-Alun Purwokerto telah diatur dalam perda kabupaten banyumas. Adapun pihak yang terlibat dalam parkiran tersebut yaitu pemerintah daerah, petugas parkir dan penggunaan jasa parkir. Dan dalam pemungutannya oleh petugas parkir tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah, hal ini terjadi karena ada unsur pemaksaan dan overprestasi. Dan hukum atas pembayaran retribusi parkir tidak sesuai dan tidak diperbolehkan, karena petugas parkir hanyalah sebagai wakil bukan sebagai pengelola yang sebenarnya. Selain itu, ijarah dalam kegiatan

¹⁷ Visca Ayuni, “Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar Kec. Baradatu Way Kanan)”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

parkir di Alun-Alun purwokerto merupakan ijarah fasidah, karena tidak sesuai dengan ijarah yang seharusnya.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti bagaimana masalah yang terjadi di lapangan.¹⁹

Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mendapatkan jawaban penelitian yang sesuai atau yang diinginkan secara deskriptif.²⁰ Alasan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti ingin menjelaskan teori dan fakta secara mendalam mengenai Pengelolaan Retribusi di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep dala tinjaun *Maqāsyīd Sharīah*.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai observer. Peneliti melakukan observasi di Pasar Kalisangka Kecamatan Arjasa Pulau Kangean Kabupaten Sumenep dengan melakukan wawancara langsung

¹⁸ Esti Nurokhmah, “Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Alun-Alun Purwokerto)”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

²⁰ *Ibid.*, 14.

dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sistem pengelolaan retribusi di pasar kalisangka. Selama penelitian berlangsung, informan memberikan penjelasan sebagai bahan penelitian ini serta mengetahui keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab secara langsung.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep. Alasan peneliti memilih pasar Kalisangka sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan hasil observasi wawancara awal menemukan adanya ketidaksesuaian antara penetapan retribusi pasar dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para pedagang pasar sehingga peneliti ingin meneliti lebih mendalam terkait pengelolaan retribusi Pasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Pasar Kalisangka Pulau Kangean dalam tinjauan *Maqāsyīd Sharīah*.

4. Data dan Sumber

a. Data

Data adalah fakta, informasi, atau keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian yang digunakan sebagai bahan pemecahan masalah atau mengungkapkan suatu gejala.²¹ Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data

²¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: A- Ruzz Media, 2016), 204.

mengenai pengelolaan retribusi dan data kualitas pelayanan yang diberikan di Pasar Kalisangka Pulau Kangean.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang peneliti dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.²² Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai petugas pasar dan beberapa pedagang di Pasar Kalisangka Pulau Kangean.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan dan lain sebagainya.²³

²² Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018), 137.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

1. Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa aspek yang terjadi di lapangan terkait konsep pengelolaan retribusi pasar oleh petugas pasar di Pasar Kalisangka Pulau Kangean seperti halnya pengamatan terhadap praktek penarikan karcis retribusi, mengamati kondisi dalam dan luar pasar dan sebagainya.

2. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada ketua pasar, petugas kebersihan, petugas parkir dan beberapa pedagang di pasar Kalisangka dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait konsep pengelolaan retribusi yang dilakukan oleh pengelola pasar

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi yang diambil dapat berupa catatan buku, foto dan rekaman dari hasil observasi dan wawancara dengan petugas pasar serta para pedagang di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana yang tidak penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus selama penelitian mulai dari mengumpulkan data sampai tahap penulisan laporan.²⁵

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi:²⁶

1. *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Reduksi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, memilih dan memilah, memfokuskan, serta membuang data dengan menggunakan satu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dengan jelas.²⁷ Dengan demikian, data yang telah direduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan untuk mencarinya jika diperlukan kembali.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 244.

²⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 198.

²⁶ Ibid., 246.

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 408

2. Data *display* (penyajian data)

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang telah terjadi dan bisa merencanakan langkah kerja selanjutnya sesuai yang dipahami sehingga terstruktur dan sistematis. Miles dan Huberman menyatakan bahwa: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁸

3. *Conlusion Drawing/ Verification*

Setelah mendisplay data, langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara karena bisa berubah jika bukti-bukti belum ditemukan. Akan tetapi, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid pada saat pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut dianggap kesimpulan yang kredibel dan dapat dipercaya.²⁹

A. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan koep penting yang diperbaharui dari konsep validitas dan reabilitas. Kepercayaan keabsahan data dapat

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013), 247-252.

²⁹ Ibid.

dilakukan dengan pengecekan teknik pengamatan dan unsur-unsur yang sangat relevan terhadap isu yang sedang dicari.³⁰

Untuk keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Triangulasi dibagi menjadi 2 yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.³¹

I. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahap penelitian ada beberapa tahapan di tambah dengan tahapan terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan tersebut meliputi:

1. Tahap pra-lapangan, yang meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.

³⁰ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 132.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 125.

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
3. Tahap analisa data yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.³²

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang masing-masing bab memiliki sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menguraikan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu menyampaikan teori *Maqāsid Al-Sharīah*

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum praktik pengelolaan retribusi di pasar kalisangka Pulau Kangean dalam meningkatkan kualitas Pelayanan. Peneliti juga akan memaparkan secara mendalam terkait praktik penetapan retribusi serta kualitas pelayanan yang dirasakan.

³² M. Djunaedi Ghony dan Almahsur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2012), 144-157.

Bab keempat, menguraikan terkait tinjauan *Maqāṣid Al-Sharīah* terhadap pengelolaan retribusi di Pasar Kalisangka Pulau Kangean dalam mengupayakan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bab kelima, menguraikan penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.



BAB II

KONSEP *MAQĀṢID AL-SHARĪAH*

A. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharīah*

Maqāṣid Al-Sharīah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah, yang definisi dari maqashid adalah bentuk plural dari kata maqsud yang berarti maksud atau tujuan, dan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dikatakan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.³³

Definisi *Maqāṣid Al-Sharīah* yang umum menurut Ibnu Asyur adalah:

“Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya”

‘Allal Al-Fasi membuat definisi maqashid syariah adalah:

“Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari’ yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya”

Menurut Wahbah Al-Zuhāilī:

“Makna-makan serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari’ (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya”³⁴

³³ Shidiq Ghofar, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No.10, (2009), 2.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 19-20.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa arti dari *Maqāṣid Al-Sharīah* adalah tujuan syariah untuk merealisasikan kemanfaatan (*maslahat*) bagi manusia serta menjauhkan (*mafsadah*) baik itu dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat.

1. Pembagian *Maqāṣid Al-Sharīah*

Tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu, alQuran dan Hadist. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian ushuliyin, ada lima unsur pokok yang harus diperlihara dan diwujudkan, kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara ke lima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsaddah, ketika ia tidak dapat memelihara ke lima unsur dengan baik.

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyat. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, ketika kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat dharuriyyat menepati urutan

pertama disusul oleh hajiyyat, kemudian disusul oleh tahsiniyat. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melingkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melingkapi peringkat pertama.³⁵

Para ulama merumuskan 5 tujuan syariat Islam atau lebih sering disebut *Maqāṣid Al-Sharīah* sebagai berikut:

a) Perlindungan agama

Konsep ini dalam terminologi Al-Gazali dan Al-Syatibi menurut Al-‘Amiri bahwa “hukuman atas meninggalkan ajaran yang benar”. Akan tetapi, dalam perkembangannya teori tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sangat berbeda yaitu “kebebasan kepercayaan (*freedom of faiths*) menurut istilah Ibnu ‘Asyur.

Para penganjur pandangan tersebut berpatokan pada ayat Al-Qur‘an “tiada paksaan dalam agama” sebagai prinsip fundamental, dibandingkan memahaminya sebagai pandangan populer dan tidak akurat yaitu menyerukan “hukuman bagi kemurtadan (*hadd al-riddah*)” yang kerap disebutkan dalam referensi-referensi tradisional dalam konteks *hifzuddin* atau perlindungan agama.³⁶

- 1) Memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat

³⁵ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 117.

³⁶ Syahrul Sidiq, “Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. VII, No. I, (2017), 156-157.

lima waktu. Kalau kewajiban shalat diabaikan oleh kaum muslim, eksistensi agama akan terancam.

- 2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qashar bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, eksistensi agama tidak akan terancam, tetapi hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.³⁷
- 3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau hal ini tidak dilakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan, tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, dan jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok dharuriyyat.

³⁷ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2011), 165.

b) Perlindungan jiwa

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam ialah hak hidup, hak yang disucikandan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.³⁸ Manusia adalah ciptaan Allah SWT, firmanNya dalam al-Qur'an surat an-Naml ayat 88 ialah:

تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

*Artinya: “Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. (Demikianlah) penciptaan Allah menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya Dia Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*³⁹

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk

³⁸ Fauzi Aji Apriadi, “Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2019), 30-31.

³⁹ Al-Qur'an, 27:88.

mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan, akan berakibat eksistensi jiwa manusia terancam.⁴⁰

- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyyat, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, tetapi melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang

c) Perlindungan pikiran

Konsep yang sebelumnya masih terbatas pada maksud larangan minum minuman keras dalam Islam, telah berkembang dengan memasukkan pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.⁴¹

- 1) Memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

⁴⁰ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2011), 166.

⁴¹ Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. VII, No. I, (2017), 155.

- 2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan itu tidak dilakukan tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit kehidupan seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴²
 - 3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
- d) Menjaga keturunan

Menjaga keturunan atau harga diri dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menganjurkan untuk melakukan pernikahan, dan menjaga keturunan atau harga diri dari segi ketidakadaannya (*min nahiyat al-'adam*) yaitu dengan memberikan sanksi *had al-zina* (sanksi perzinahan) bagi yang melakukan hubungan intim di luar pernikahan.

Memelihara keturunan atau harga diri, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- 1) Memelihara keturunan pada peringkat "*dharuriyat*", seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinahan.

⁴² Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2011), 166.

Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.

- 2) Memelihara keturunan pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami isteri. Apabila Talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- 3) Memelihara keturunan pada peringkat “*tahsiniyat*”, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremoni pernikahan, apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.⁴³

e) Menjaga harta

Terkait dengan perlindungan harta para cendekiawan menafsirkannya dalam beberapa istilah, Al-Gazali menafsirkannya sebagai “hukuman bagi pencurian”, Al-‘Amiri sebagai “proteksi uang”, dan Al-Juwaini menafsirkannya ke dalam istilah-istilah socio-ekonomi yang familiar seperti “bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan perbedaan antar-kelassosial-ekonomi”. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan maqasyid untuk

⁴³ Agan Ananta, “Pengelolaan Restribusi Pasar Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi pada Pasar Tradisional Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)”, *Tesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

mendorong pengembangan ekonomi yang sangat dibutuhkan dikebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.⁴⁴

- 1) Memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, seperti disyariatkan tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apalagi aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti disyariatkan jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit mukallaf.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari pengecoh-an atas penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya jual beli itu. Sebab, peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dengan demikian, untuk mewujudkan dan melestarikan tiga kategori kebutuhan tersebut, Allah SWT menurunkan syariat-Nya.⁴⁵ Dengan melaksanakan syariat-Nya itu dengan memperhatikan mana yang lebih penting sesuai tingkatannya,

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 18.

maka dampaknya akan terwujud dan terpelihara yang merupakan kebahagiaan bagi umat manusia.

B. Strategi Pengembangan *Maqāṣid Al-Sharīah* terhadap Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Dalam kitab suci Al Quran disebutkan 40 kali kata *falah* didalamnya. Dan di Al Quran juga disebutkan juga sinonim dari kata *falah* yaitu kata *fawz* yang disebutkan sebanyak 29 kali. Dari sinilah bisa dikatakan tujuan hidup umat manusia dalam konsep Islami. Dan disinilah yang membuat Umar Chapra termotivasi untuk membangun manusia menjadi lebih baik dan berkualitas. Selama ini yang menjadi ukuran kesejahteraan bagi kaum sosialis dan sekuler adalah sebatas pendapatan dan kekayaan. Padahal kesejahteraan tidak harus dilihat dengan posisi materi saja tetapi bisa dilengkapi dengan spiritual dan non-materi.

Dalam thesis Agan Ananta yang memaparkan teori Umar Chapra dan selanjutnya Umar Chapra mengembangkan pengukuran kesejahteraan tersebut dengan merealisasikan masalah dengan 5 unsur pokok yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk memelihara kelima unsur pokok itu dibagi menjadi 3 tingkatan *maqashid* yaitu *dlaruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. Umar Chapra mengatakan bahwa istilah pemeliharaan tidaklah bermakna pelestarian melainkan bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus-menerus.⁴⁶

⁴⁶ Agan Ananta, "Pengelolaan Restribusi Pasar Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif *Maqashid* Syariah (Studi pada Pasar Tradisional Waringin Baru Desa Gedog

Dari kelima unsur pokok *Maqāsyīd Sharīah*, yang pertama penjelasannya adalah agama yang pertama, pemeliharaan dan pengembangan terhadap iman atau agama adalah diletakkan di urutan pertama karena berperan sebagai cara pandang dunia yang mempengaruhi gaya hidup, perilaku, selera dan sikapnya, baik terhadap manusia, lingkungan dan sumber daya. Dari sini diharapkan akan adanya keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkatnya solidaritas keluarga dan sosial, serta mencegah berkembangnya ketiadaan standar moral. Dengan adanya keimanan yang akan membawa manusia melakukan tugasnya sebagai khalifah di bumi dengan baik, karena tidak ada yang membentengi moral manusia kecuali dengan keimanan.⁴⁷

Yang kedua, jiwa. Chupra mengatakan bahwa hal yang harus dilakukan adalah dengan memenuhi kebutuhan utamanya serta kesadaran manusia sebagai khalifah. Kebutuhan tersebut yaitu dengan terpenuhinya martabat, penghargaan, dan persaudaraan. Ini adalah fitrah bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk dihargai dan diperlakukan sama tanpa diskriminasi akibat perbedaan warna kulit dan suku. Berhubungan dengan itu manusia butuh adanya saling toleransi dalam menggunakan sumber daya yang telah disediakan. Selain itu adanya kebutuhan akan rasa adil dan menghindari kedzaliman. Hal ini bisa dikatakan bahwa kegiatan ekonomi harus melindungi jiwa manusia.

Wetan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)”, *Tesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

⁴⁷ Ibid.

Kebutuhan lain yaitu kebebasan, dengan kebebasan manusia akan lebih berkekrativitas dengan lebih baik.⁴⁸

Ketiga, akal. Akal adalah karakteristik yang membedakan setiap manusia dan perlu dikembangkan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi. Dalam bukunya, Chapra mengatakan yang perlu dikembangkan adalah kualitas pendidikan yang baik dengan harga terjangkau, fasilitas penelitian, kebebasan berfikir dan berekspresi, penghargaan atas prestasi kerja dan keuangan.

Keempat, keturunan. Dalam bukunya, Chapra menjelaskan diantaranya adalah pernikahan dan keluarga yang berintegritas dengan kepastian kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, pemenuhan kebutuhan hidup dengan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dengan penciptaan dan menjamin ketersediaan sumber daya ekonomi bagi generasi sekarang dan yang akan datang, lingkungan yang bersih dan sehat dengan konsep pembangunan konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan, terbebasnya dari konflik, dan jaminan keamanan.

Yang kelima, harta. Disini Islam meletakkan harta diurutan terakhir bukan berarti tidak memiliki peranan yang penting. Tetapi dapat dikatakan bahwa tanpa adanya harta, maka keempat maqashid syariah tidak akan dapat terlaksana dengan baik dalam rangka menciptakan kesejahteraan manusia.⁴⁹

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

Sedangkan Jasser Auda telah mengembangkan *Maqāṣid Al-Sharīah* sebagai standar kesejahteraan masyarakat dan individu sebagai berikut :⁵⁰

1. Perlindungan agama yaitu tidak ada paksaan dalam agama sesuai dengan surah al Baqarah: 256 “la ikraha fi al-din”. Maksudnya tidak ada paksaan dalam hal ini adalah Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yakni kebebasan berkeyakinan serta beribadah. Manusia berhak memilih keyakinannya masing-masing dan beribadah sesuai madzabnya, tidak boleh adanya paksaan untuk berpindah keyakinan untuk masuk Islam dan tidak diperbolehkan untuk memaksa berganti mahdzab dalam ibadahnya.
2. Perlindungan Akal yaitu pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taqlid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar Negeri. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dengan diberikannya akal, akal merupakan sumber pengetahuan untuk mencapai kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjai sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya.
3. Perlindungan Jiwa yaitu penjagaan terhadap jiwa dan raga dan hak asasi manusia (HAM). Sedangkan Menurut Jauhar Ahmad Al-Musri (2009) Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak

⁵⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 56-59

hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang Muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.⁵¹

4. Perlindungan Keturunan yaitu dengan menanamkan keluarga dengan nilai moral Islam. Dalam hal ini yang paling diutamakan ialah pendidikan terhadap anak, dapat dimulai sejak dini dengan memberi contoh perbuatan yang baik, menanamkan nilai-nilai Islam sehingga kelak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia.
5. Perlindungan Harta yaitu bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi.

Dari konsep maqashid syariah yang telah dipaparkan diatas adalah kualitas pelayanan yang baik akan tercipta apabila kebutuhan dasar manusia tercukupi dan dengan terpeliharanya semua mashlahah pokok.

⁵¹ Muhammad Farhan Hari Hudiawan, “Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan *Maqāsyīd Sharīah* (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Malang)”, *Jurnal Ilmiah* (2020).

BAB III

PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR KALISANGKA PULAU KANGEAN KABUPATEN SUMENEP UNTUK MENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

A. Paparan data Umum

1. Sekilas tentang desa kalisangka

Kalisangka adalah desa di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean. Kepulauan Kangean itu sendiri merupakan gugusan pulau yang terdiri atas 60 pulau. Kepulauan kangean terletak 120km (75mil) disebelah utara pulau Bali, dan 120 km di sebelah timur Pulau Madura. Secara administratif Pulau Kangean termasuk dalam wilayah Kabupaten sumenep Provinsi Jawa Timur. Meskipun lebih dekat ke Indonesia bagian tengah namun kepulauan kangean masih menggunakan Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

Desa Kalisangka mempunyai 5 Dusun yaitu Dusun Tangse, Dusun Sumber, Dusun Salim, Dusun Mandar, Dusun Bukkol dan Dusun Mamburit. Dusun mamburit sendiri memiliki letak yang cukup jauh dan mengharuskan menyebrang terlebih dahulu dengan perahu. Secara geografis Desa kalisangka terletak tidak jauh dari pesisir pantai yang hal tersebut membuat masyarakat Desa Kalisangka mayoritas memiliki

mata pencaharian sebagai nelayan. Tapi ada juga yang merantau ke luar negeri tepatnya negeri tetangga yaitu Malaysia.⁵²

2. Kondisi Pasar Kalisangka pulau kangean sumenep

a. Sejarah Pasar Kalisangka

Pasar kalisangka terbentuk sekitar pada tahun 1990-an yang pada awalnya masih belum terbentuk bangunan namun merupakan perkumpulan para nelayan yang sehabis melaut langsung berkumpul di satu tempat untuk menjual hasil tangkapan ikannya dan juga sebagai tempat penyebrangan bagi masyarakat yang ingin keluar pulau. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut mendapat perhatian khusus dari pemerintah desa kalisangka untuk menciptakan tempat berdagang yang layak dan untuk meningkatkan fasilitas perekonomian khususnya masyarakat desa Kalisangka dengan cara membangun jembatan di sebelah barat pasar, membangun gedung berupa pertokoan, lapak bagi pedagang ikan (nelayan) dan lapak bagi penjual sembako.⁵³

b. Profil Pasar Kalisangka

Pasar Kalisangka merupakan pusat perdagangan bagi masyarakat kalisangka. Pasar kalisangka ini letaknya cukup strategis yaitu berada di sebelah timur jembatan kalisangka yang merupakan tempat naiknya para nelayan dan juga akses bagi warga mamburit

⁵² Ainur Ridha, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

⁵³ Ainur Ridha, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

yang ingin menyebrang. Dimana sebelah bagian timur pasar terletak masjid dan sekolah dasar. Dimana bagian dalam pasar terdapat los dan kios yang digunakan untuk berdagang sedangkan bagian luar pasar juga terdapat beberapa kios. Tata letak pasar kalisangka sebagai berikut:

- 1) 15 unit los dengan luas per @ 3 m x 3 m.
- 2) 12 unit kios dengan luas per @ 4 m x 3 m.

Pasar kalisangka ini buka setiap hari yaitu pada jam 06.00 – 10.00 WIB. Pasar ini menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, hasil bumi, ikan, sayuran, pakaian, buah-buahan, sandal dan sepatu, serta terdapat juga warung makan. Para pedagang di pasar ini mayoritas berasal dari desa kalisangka namun ada juga yang berasal dari Desa tetangga seperti Desa Bilis-bilis, Desa Laok Jang-jang. Setiap pedagang yang menggunakan kios di pasar kalisangka diberikan kwitansi sebagai bukti hak izin menempati kios/Ios oleh petugas pasar.

Pasar Kalisangka merupakan satu-satunya pasar yang dimiliki Desa Kalisangka yang dimana sistem pengelolaannya yaitu sistem borongan dalam artian pasar sepenuhnya diserahkan kepada petugas pasar untuk kemudian dikelola dan petugas pasar setiap bulannya melakukan setoran dari hasil pembayaran karcis retribusi kepada Desa sebagai PAD (Pendapatan Asli Desa).

c. Struktur Kepengurusan Pasar Kalisangka

Struktur kepengurusan pasar Kalisangka sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Pengelola pasar : Sinaji
- 2) Penarik retribusi : Sinaji
- 3) Kebersihan : Surahmi

d. Sarana dan Prasarana Pasar Kalisangka

Sarana dan prasarana yang ada di pasar merupakan faktor pendukung berlangsungnya kegiatan dalam pasar. Jika salah satu sarana dan prasarana tidak terpenuhi dengan baik maka akan mengganggu serta menghambat berlangsungnya kegiatan dalam pasar. Sarana dan prasarana yang ada di pasar Kalisangka antara lain:⁵⁵

- 1) Lapak untuk berdagang berupa los dan kios, dan dasaran terbuka untuk tempat berdagang para pedagang di luar area pasar
- 2) Toilet yang berada di luar pasar
- 3) Tempat parkir yang cukup luas. Untuk petugas parkir disini tidak ikut dalam kepengurusan pasar tetapi di limpahkan kepada pengelola masjid Al-jannah Kalisangka dan hasilnya dibagi dengan pemilik tanah yaitu ibu suna dan tarif parkir dikenakan sebesar Rp. 1000 bagi sepeda motor dan Rp. 2000 bagi mobil.

⁵⁴ Sinaji, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

⁵⁵ Ibid.

e. Pengelolaan Retribusi dan Keuangan di Pasar Kalisangka

1) Jenis-jenis Retribusi

a) Retribusi pasar meliputi:

- Retribusi los dan kios
- Retribusi Kebersihan
- Retribusi Keamanan
- Retribusi Parkir

b) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- Retribusi los dan kios per @ minimal Rp. 1000 maksimal Rp. 2000 / hari.
- Retribusi Kebersihan Rp. 1000 / hari.
- Retribusi Keamanan Rp. 1000 / hari / Kios.
- Retribusi Parkir untuk sepeda motor Rp. 1000 dan mobil Rp. 2000.

c) Penarikan Retribusi Pasar dan Radius retribusi Pasar.

- Penarikan dapat dilakukan perhari, perminggu, perbulan sesuai kesepakatan pemilik kios dengan petugas pasar.
- Penarikan karcis retribusi kepada para pedagang baik yang berada di dalam pasar maupun luar pasar dilakukan setiap hari.

d) Penarikan Retribusi Parkir

- Yang dikenai retribusi parkir adalah kendaraan roda dua atau lebih.
- Penarikan tarif parkir dilakukan oleh juru parkir yang dalam hal ini dilimpahkan kepada pengelola masjid Al-Jannah Kalisangka.
- Juru parkir bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban kendaraan.

e) Radius Terkena Retribusi

- Radius retribusi pasar ditetapkan sejauh 100 meter ke arah barat dari tepi bangunan pasar dan 20 meter ke arah timur, selatan dan utara.
- Radius retribusi parkir ditetapkan sejauh 50 meter dari tepi bangunan pasar.

f) Pembukuan, penyetoran, dan pelaporan keuangan dari hasil penarikan retribusi sepenuhnya menjadi tanggung jawab petugas pasar.

g) Semua hasil penarikan retribusi disetorkan ke Kas Desa sebagai bentuk APB Desa, kecuali hasil penarikan parkir yang sepenuhnya diserahkan kepada pengelola masjid Al-Jannah untuk renovasi masjid.

2) Pengelolaan Ketertiban dan Keamanan Pasar

- a) Keamanan pasar dilakukan sepanjang hari dan pada malam hari petugas pasar mengunci gerbang pasar. Apabila ada

pedagang yang ingin ke pasar pada malam hari harus izin terlebih dahulu kepada petugas pasar.

b) Lokasi pedagang diatur sesuai dengan jenis barang dagangannya

3) Pengelolaan kebersihan

a) Pembersihan pasar dilakukan pada saat jam operasional pasar telah berakhir.

b) Pemungutan dan pengangkutan sampah menggunakan gerobak sampah

c) Tempat pembuangan akhir sampah telah tersedia namun masih minim

d) Perawatan toilet pasar

4) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pasar

a) Perawatan bangunan (fisik) pasar

b) Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pasar sepenuhnya ditanggung dalam APB Desa Kalisangka.

B. Paparan Data Khusus

1. Pengelolaan Retribusi di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep

Dalam pengelolaan pasar, tentunya semua pengelola pasar memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh masyarakat yang memiliki kegiatan dalam pasar. Pelayanan yang baik disini bukan hanya dilihat dari segi materi saja, melainkan juga dalam

hal ketenangan dan kenyamanan masyarakat atau dengan kata lain dari segi batin. Berikut pengelolaan retribusi yang dilakukan oleh pengelola yang tahapnya mulai dari penarikan karcis, kemudian dikumpulkan untuk dipetakan dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya para pedagang di pasar Kalisangka:

a) Sosial keagamaan

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terkait pengelolaan dan distribusi retribusi di pasar Kalisangka dalam aspek sosial keagamaan, dapat diketahui bahwa pengelola pasar Kalisangka berusaha menciptakan para pedagang yang religus dengan membantu kegiatan renovasi masjid dari hasil retribusi parkir yang sepenuhnya di serahkan kepada pihak takmir masjid⁵⁶. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan bapak Sinaji selaku petugas pasar.

“Retribusi parkir yang sepenuhnya kami serahkan kepada takmir masjid yang kemudian digunakan untuk renovasi agar lebih layak dan juga nyaman. Toh juga nantinya yang merasakan dampaknya juga para pedagang pasar ini mas.”⁵⁷

Selain membantu kegiatan renovasi masjid, pengelolaan dari hasil retribusi pasar Kalisangka digunakan untuk memberi tunjangan terhadap guru-guru ngaji, tujuannya agar para guru ngaji

⁵⁶ Moh Luffil Hadi, *Observasi*, 10 Juli 2022.

⁵⁷ Sinaji, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

tersebut lebih konsisten lagi dalam mengajar. Hal ini yang disampaikan bapak Ainur Ridha sebagai Kepala Desa kalisangka:

“Ada mas, kami memberi bantuan atau tunjangan kepada guru-guru ngaji di desa ini. Ya meskipun ga banyak, juga itu ga berupa uang mas, tapi sembako gitu, karena dana yang juga masih minim dan juga ga tentu kapan pemberiannya mas, bisa sebulan sekali, dua bulan sekali atau bahkan lebih. Tujuannya ya agar mereka merasa diperhatikan mas dan lebih baik lagi dalam mengajarkan anak-anak dalam mengaji.”⁵⁸

Petugas pasar juga melakukan kerjasama dengan takmir masjid untuk melayani para pedagang yang ingin melakukan zakat, dengan cara memfasilitasi para pedagang apabila ingin menunaikan zakat tidak perlu repot-repot datang ke panitia zakat namun panitia zakat dari takmir masjid Al-Jannah yang datang ke pasar. Hal ini sesuai yang disampaikan bapak Sinaji sebagai pengelola pasar.

“Kami juga memberi fasilitas untuk pedagang yang ingin berzakat mas, tidak usah repot-repot mencari panitia zakat tapi malah kami datangkan ke pasar panitianya. Panitianya juga dari pihak takmir masjid Al-Jannah mas engga jauh.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Abdus Salam selaku anggota takmir masjid Al-Jannah yang sekaligus bertugas menjaga parkir.⁵⁹ Beliau mengatakan bahwa:

“Kalo masalah zakat para pedagang pasar ini itu insyaallah sudah terfasilitasi mas. Soalnya dari pihak pasar ada kerjasama dengan takmir masjid ini. Jadi insyaallah para pedagang banyak yang menunaikan zakat.”

⁵⁸ Ainur Ridha, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

⁵⁹ Abdus Salam, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

b) Kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengelola pasar terkait pengelolaan retribusi di pasar Kalisangka untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera diketahui bahwa adanya program Desa Kalisangka yang sebagian dananya berasal dari hasil retribusi pasar yaitu program pelatihan pemberdayaan masyarakat yaitu pihak PKK Desa Kalisangka mengadakan pelatihan memasak yang dikhususkan untuk ibu-ibu rumah tangga dengan diharapkan dengan adanya program pelatihan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini seperti yang dikatakan kepala desa Kalisangka yaitu bapak Ainur Ridha:

“Ada program PKK untuk memberdayakan masyarakat yaitu program pelatihan memasak bagi ibu-ibu rumah tangga, harapannya tentu agar masyarakat dapat mandiri untuk meningkatkan perekonomiannya”⁶⁰

Kemudian selain hal diatas, pengelolaan retribusi pasar digunakan untuk gaji para petugas pasar, yang oleh karenanya perangkat desa Kalisangka menetapkan bahwa untuk menjadi petugas di pasar Kalisangka terdapat kriteria yang harus dipenuhi salah satunya minimal jenjang pendidikan setidaknya lulus Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Kalisangka bapak Ainur Ridha, beliau mengatakan:

⁶⁰ Ainur Ridha, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

“Kami menargetkan untuk menjadi petugas pasar disini setidaknya lulusan SMA mas, agar nantinya dapat bersaing dengan pasar-pasar lainnya. Karena tidak dapat dipungkiri mas, jaman yang semakin kedepan semakin maju tentunya persaingan juga semakin ketat dan kami tidak ingin pasar ini tertinggal.”⁶¹

Selain hal diatas, adapun prosedur bagi masyarakat yang ingin berdagang di pasar Kalisangka tidak harus warga asli Desa Kalisangka, tetapi bebas dan wajib melapor kepada petugas pasar yang nantinya oleh petugas pasar dapat dikelompokkan sesuai dengan jenis barang dagangannya dan juga dalam melakukan penarikan karcis dilakukan secara professional, tidak adanya paksaan dan selalu ada kesepakatan dengan pedagang serta para pedagang yang berada di area pasar baik itu di dalam maupun area luar pasar tetap terkena tarif retribusi.⁶² Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Sinaji selaku pengelola pasar, beliau mengatakan:

“Kalo ada yang mau berjualan disini cukup lapor aja mas, agar nanti dapat kami tata sesuai dengan barang jualannya, engga harus warga sini semua bebas berjualan di pasar ini mas dan bagi yang mau nyewa kios nanti kami kasih nota gitu. Untuk jumlah kelompok di pasar ini sekitar ada 5 kelompok. Penempatannya kami sesuaikan dengan jenis barang dagangnya. Ada pedagang ikan, pedagang pakaian, pedagang warung makan, pedagang sayuran dan pedagang toko kelontong. Untuk sistem penarikan karcisnya itu setiap hari dilakukan. Tarifnya tidak memberatkan sih mas. Kami minta seadanya, biasanya sekitar Rp. 1000 hingga Rp. 3000, takutnya kan ada yang dagangannya tidak laku dan tidak ada paksaan. Tapi Alhamdulillah selama ini para pedagang banyak yang sadar sih, banyak yang bayar juga.”⁶³

⁶¹ Ainur Ridha, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

⁶² Moh Luffil Hadi, *Observasi*, 10 Juli 2022.

⁶³ Sinaji, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

Selain terkait prosedur bagi para pedagang yang ingin berdagang di pasar Kalisangka, bapak Sinaji juga mengatakan terkait pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pedagang di pasar Kalisangka bahwa pengeluarannya hanya membayar karcis retribusi dan parkir bagi pedagang yang membawa kendaraan serta adanya program dengan pihak takmir masjid Al-Jannah untuk menyediakan kotak amal di sebelah timur pasar dikhususkan bagi para pedagang yang ingin bersedekah dan beramal:

“Untuk bayar karcis saja mas dan kami juga ada program dengan takmir masjid untuk mengadakan kotak amal bagi warga khususnya pedagang yang ingin beramal.

Seperti yang dikatakan bapak Abdus Salam sebagai petugas parkir bahwa:

“untuk sistemnya kami berikan karcis berupa tarif bagi kendaraan roda dua Rp. 1000 dan untuk roda empat itu Rp. 2000 mas, ga ada target sih kalo rame ya Alhamdulillah kalo sepi ya mau gimana lagi mas.”⁶⁴

Selanjutnya selain terkait pengeluaran bagi para pedagang, pengelola pasar mengatakan bahwa untuk mengantisipasi adanya pedagang yang kekurangan modal untuk berdagang, pengelola pasar memberikan izin bagi koperasi syariah yang ada di pulau kangean

⁶⁴ Abdus Salam, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

untuk memberi pembiayaan terhadap pedagang yang membutuhkan.

Seperti yang dikatakan bapak Sinaji yaitu:

“Ada koperasi syariah yang menawarkan ingin masuk ke pasar gitu mas untuk menawarkan pinjaman kepada para pedagang, kami izinkan asal tidak memberatkan para pedagang.”⁶⁵

Beliau juga menambahkan bahwa mayoritas pedagang di pasar Kalisangka ini adalah pedagang ikan yang tidak terlalu membutuhkan modal banyak dan juga kebanyakan sudah memiliki perahu sendiri untuk mencari ikan.

“Kayaknya untuk masalah pedagang yang kekurangan modal sedikit deh mas, karena kebanyakan pedagang ikan disini juga mereka sudah punya perahu masing-masing untuk mencari ikan.”

Selain hal diatas, petugas pasar mengatakan dalam masalah kebersihan dan perbaikan kondisi sudah dilakukan semaksimal mungkin. Bentuk atau sistem kebersihannya dilakukan setiap hari pada sore hari dengan menyapu area latar pasar, memungut sampah yang kemudian diangkut menggunakan alat khusus dan membuangnya ke tempat yang disediakan meskipun masih minim namun hal tersebut masih di usahakan. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap petugas kebersihan ibu Surahmi, yakni:

“Saya melakukannya setiap hari mas, setiap sore pada saat pedagang sudah pulang semua. Iya dengan menyapu, memungut sampahnya dan mengangkut sampahnya

⁶⁵ Sinaji, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

menggunakan gerobak sampah. Kemudian saya bawa ke dekat pesisir untuk dibakar mas karena masih belum ada tempat khusus untuk pembuangan akhir sampah tapi kalo untuk tempat sampah di dalam pasar sendiri sudah ada meskipun masih belum cukup dan masih diusahakan membuat tempat pembuangan yang layak mas.”⁶⁶

Kemudian bapak Sinaji menambahkan terkait kebersihan pasar dan perbaikan kondisi pasar bahwasanya sudah dilakukan semaksimal mungkin, namun dikarenakan dana yang belum cukup untuk perbaikan kondisi fisik pasar masih belum terlaksana sepenuhnya.

“Sudah ada petugasnya mas kalo untuk kebersihan, insyaallah sudah berjalan baik. Tetapi untuk tempat pembuangan sampah masih kurang mas, karena tidak adanya tempat khusus jadi inisiatif kami kumpulkan dan dibakar. Terus kalo untuk perbaikan kondisi fisik pasar masih belum maksimal, karena dana yang dibutuhkan juga masih kurang.”⁶⁷

2. Kualitas Pelayanan dari Hasil Pengelolaan Retribusi di Pasar

Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep

Terciptanya suatu pasar yang makmur dan nyaman serta sejahtera, tentu tidak lepas dari suatu sistem pengelolaan yang diterapkan oleh petugas pasar. Berikut ini kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat yang beraktivitas dalam pasar Kalisangka:

a) Sosial Keagamaan

⁶⁶ Surahmi, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

⁶⁷ Sinaji, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap kualitas pelayanan dari hasil retribusi di pasar Kalisangka dalam aspek sosial keagamaan diketahui bahwa mayoritas agama para pedagang di pasar Kalisangka adalah Islam. Dilihat dari banyaknya masyarakat khususnya juga para pedagang yang melakukan sholat berjama'ah, baik dari kaum laki-laki maupun perempuan.⁶⁸ Penjagaan agama ditengah para pedagang pasar Kalisangka merupakan sesuatu yang perlu untuk terus ditingkatkan. Seperti yang di sampaikan ibu Kamariyah selaku pedagang warung makan:

“Agama Mayoritas para pedagang disini Islam, kalo masalah sholat menurut saya penting banget, bukan yang penting sholat. saya juga usahakan selalu sholat jama'ah. Ya meskipun engga lima waktu selalu berjama'ah karena juga saya harus jaga warung.”⁶⁹

Hal serupa juga di sampaikan oleh ibu Saira sebagai pedagang ikan, beliau mengatakan bahwa sholat merupakan suatu kewajiban sebagai umat Islam, yang namanya kewajiban harus serius dalam melakukannya dan dalam keadaan sesibuk apapun untuk tidak pernah meninggalkan kewajiban itu. Beliau menambahkan bahwa sholat dapat mencerminkan tingkah laku seseorang.⁷⁰

⁶⁸ Moh Luffil Hadi, *Observasi*, 10 Juli 2022.

⁶⁹ Kamariyah, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

⁷⁰ Saira, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

Selain hal diatas, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap para pedagang di pasar Kalisangka Pulau Kangean terkait kualitas pelayanan dari hasil retribusi dalam hal pendidikan diketahui bahwa terfasilitasinya anak-anak para pedagang dalam belajar mengaji yakni dengan masih adanya para guru-guru ngaji dan tersedianya tempat untuk digunakan.⁷¹ Para pedagang dalam memenuhi kebutuhan keluarga dalam hal ini yakni cara merawat, mendidik dan mengarahkan anak-anaknya demi masa depan yang lebih baik. Apabila orangtua mampu mengarahkan dan mendidik anaknya dengan baik maka hasil yang diperoleh juga akan baik, begitu juga sebaliknya apabila kurangnya orang tua dalam memperhatikan, merawat dan mendidik anaknya maka hasilnya juga akan kurang baik. Pendidikan terhadap anak itu seharusnya dimulai sejak dini, mulai dari menanamkan nilai moral serta memperhatikan kebutuhan jasmani ataupun rohaniya.

Seperti yang disampaikan bapak H. Matansar bahwa penghasilan dari berdagang di pasar Kalisangka cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Semua kebutuhan keluarganya telah tercukupi, mulai dari kebutuhan sandang pangan sampai dengan mampu membiayai anaknya hingga masuk perguruan tinggi. Menurut beliau, mencukupi kebutuhan anak dalam hal

⁷¹ Moh Luffil Hadi, *Observasi*, 11 Juli 2022.

pendidikan sangat penting, baik dalam pendidikan formāl ataupun non formal.

“Alhamdulillah penghasilan selama saya berdagang disini cukup untuk mencukupi keluarga, meskipun itu engga lebih yang penting istri dan anak-anak saya engga kelaparan. Alhamdulillah juga saya punya 3 anak, salah satunya ada yang jadi guru. Kalo soal mendidik anak itu bagi saya nomer satu mas, gimanaapun anak harus tetap mengenyam pendidikan yang layak.”⁷²

Ibu Saira juga mengatakan hal yang sama, meskipun beliau hanya seorang pedagang ikan yang penghasilannya tidak seberapa, namun hal tersebut tidak menurunkan semangat beliau untuk menyekolahkan anaknya hingga masuk pesantren dan lulus perguruan tinggi.

“Setidaknya cukup buat makan mas, cukup juga buat kebutuhan anak. anak saya satu mas, dulu saya pondokkan dan Alhamdulillah mampu kuliah juga, meskipun bukan perguruan tinggi yang bagus yang biayanya mahal, tapi setidaknya anak saya tidak tertinggal dan bernasib sama seperti saya dan sekarang saya bangga karena dia dapat berguna bagi masyarakat.”

Selain hal diatas, para pedagang juga melakukan kewajiban lainnya seperti halnya puasa. Menunaikan zakat juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh para pedagang, baik berupa zakat fitrah atau zakat māl. Penjagaan agama melalui zakat oleh para pedagang di pasar Kalisangka Pulau Kangean sama halnya dengan masyarakat pada umumnya yang

⁷² Matansar, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

menyerahkan kepada amil zakat dari takmir masjid. Kesadaran untuk menunaikan zakat tidak melulu menyangkut akan keadaan pribadi, tetapi juga untuk seluruh keluarganya. Para pedagang juga ada yang menunaikan zakat mal, karena melihat dari adanya para pedagang yang mampu melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Seperti yang disampaikan bapak H. Matansar sebagai pedagang toko kelontong:

“Tiap bulan puasa saya menunaikan zakat fitrah mas, biasanya kalo udah akhir-akhir bulan puasa gitu ada petugas dari takmir masjid Al-Jannah yang kesini menawarkan untuk berzakat dan tidak hanya saya semua pedagang di pasar ini juga ditawarkan.”⁷³

Ibu citrawati selaku pedagang toko kelontong juga menambahkan hal yang sama, bahwasanya para pedagang menunaikan zakat kepada amil dari takmir masjid Al-jannah, mereka datang sendiri ke pasar ucapnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan para pedagang sekaligus mengingatkan juga bahwa ibadah zakat khususnya begitu penting untuk dilakukan. Karena menunaikan zakat juga mencerminkan kepedulian terhadap sesama muslim. Selain zakat, ibu Citrawati menambahkan terkait ibadah haji. Beliau mengatakan untuk ibadah haji para pedagang di pasar ini masih minim. Hal tersebut dikarenakan terlalu lamanya untuk menunggu jika ingin

⁷³ Matansar, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

berangkat haji dan juga mungkin karena penghasilan yang masih kurang karena juga harus memikirkan keluarga.⁷⁴

b) Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat yaitu dapat dilihat adanya program desa terkait pemberdayaan masyarakat yakni dengan pelatihan memasak oleh PKK terhadap ibu-ibu rumah tangga sehingga masyarakat bisa memaksimalkannya untuk meningkatkan perekonomian mereka, seperti yang dikatan ibu Kamariyah yaitu:

“Alhamdulillah setiap ada program pelatihan dari PKK saya selalu ikut mas, alhamdulillahnya juga saya bisa membuka warung makan di pasar ini, itupun saya rasa berkat adanya pelatihan tersebut.”⁷⁵

Kemudian selain hal diatas, dilihat dari sistem penarikan retribusi yang ramah, tidak adanya paksaan. Sistem keamanan cukup ketat yang dapat membuat para pedagang merasa terjaga.⁷⁶ Seperti hasil wawancara dengan Ibu Citrawarati pedagang toko kelontong di pasar Kalisangka Pulau kangean, beliau mengatakan bahwa penarikan karcis retribusi setiap hari dilakukan dan petugas tidak memaksa harus membayar berapa yang terpenting ikhlas agar tidak memberatkan. Sistem

⁷⁴ Citrawati, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

⁷⁵ Kamariyah, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

⁷⁶ Moh Luffil Hadi, *Observasi*, 11 Juli 2022.

keamanan yang juga cukup ketat, penjagaan yang dilakukan sepanjang hari selama jam operasional pasar begitu juga dengan penjagaan parkir yang dirasa sudah cukup untuk menjamin rasa ketenangan dalam diri ibu citrawati.⁷⁷

Hal yang sama terkait sistem penarikan retribusi oleh petugas pasar terhadap para pedagang dilakukan secara sopan dengan murah senyum serta tidak memaksa dan juga sistem penjagaan parkir yang ketat dapat membuat pedagang merasa tenang juga diungkapkan oleh ibu Kamariyah pedagang warung makan:

Kalo yang saya lihat terkait penarikan karcis retribusi disini, petugas pasar melakukannya dengan baik kok, sopan, banyak senyumnya juga tidak ada paksaan. Kalo masalah parkir juga saya rasa sudah baik, penjagaannya udah ketat itu sudah cukup buat saya merasa aman.”⁷⁸

Dalam menciptakan masyarakat khususnya para pedagang yang sejahtera diketahui bahwa mayoritas para pedagang di pasar Kalisangka adalah warga asli Desa Kalisangka, namun ada juga warga desa lain yang berdagang di pasar ini. Pengeluaran mayoritas para pedagang disini digunakan untuk kebutuhan mencukupi keluarga, selain mencukupi keluarga untuk membayar karcis pasar dan jika ada rezeki lebih disisihkan untuk

⁷⁷ Citrawati, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

⁷⁸ Kamariyah, *Wawancara*, 10 Juli 2022.

beramāl.⁷⁹ Seperti yang dikatakan oleh ibu Citrawati pedagang toko kelontong:

“Pedagang disini kebanyakan warga sini mas, tapi ada juga warga desa lain. Kalo untuk masalah pengeluaran menurut saya yang paling utama ya digunakan untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan anak buat sekolah sisanya baru untuk yang lain untuk berinfaq misalnya”⁸⁰

Ibu Kamariyah juga mengatakan yang sama, pengeluaran selama berdagang di pasar Kalisangka digunakan untuk kebutuhan keluarga yang paling penting, ada juga untuk bayar karcis pasar, bayar parkir dan jika ada lebihnya beliau sisihkan untuk beramāl dengan cara berinfaq.

“Digunakan untuk kebutuhan keluarga mas, untuk anak-anak saya. Kalo dipasar ini paling untuk bayar karcis, bayar parkir kalo ada rejeki tidak lupa saya sisihkan untuk berinfaq”⁸¹

Selanjutnya terkait modal para pedagang di pasar Kalisangka bapak H. Matansar mengatakan bahwa modal sebagian diperoleh dari tabungan beliau sewaktu masih belum berdagang sebagian lagi meminjam kepada kerabat-kerabatnya. Beliau juga mengatakan selama ini masih belum pernah kekurangan dalam masalah modal dan alhamdulillah sudah mampu membayar hutang dari keuntungan selama berdagang kepada kerabatnya tersebut. Beliau beralasan mengapa tidak melakukan

⁷⁹ Moh Lufill Hadi, *Observasi*, 11 Juli 2022.

⁸⁰ Citrawati, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

⁸¹ Kamariyah, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

pinjaman kepada bank-bank konvensional karena merasa keberatan dengan bunganya sedangkan jika meminjam kepada kerabatnya tidak perlu membayar bunga. Namun untuk saat ini di pasar sendiri sudah ada unit koperasi syariah yang memang khusus memberi pinjaman kepada para pedagang yang memiliki masalah dalam modal tambah beliau.⁸²

Sedangkan menurut Ibu Saira mengatakan bahwa pedagang ikan di pasar ini tidak begitu banyak butuh modal, mayoritas para nelayan sudah memiliki perahu sendiri untuk digunakan dan juga beliau mengatakan untuk perahu juga bisa bikin sendiri hanya membutuhkan modal untuk biaya membeli bahan pembuatan dan biaya operasionalnya yang tidak begitu besar.

“Kalo masalah modal engga begitu banyak mas, paling Cuma butuh buat beli bahan bakar minyak, itupun bagi nelayan yang perahu ada mesinnya. Kalo yang engga ada iya paling cuma butuh biaya pembuatan perahu. Dan kebanyakan para nelayan disini sudah memiliki perahu masing-masing.”⁸³

Selanjutnya mengenai kualitas pelayanan dalam segi kebersihan dan kenyamanan di pasar Kalisangka berdasarkan hasil observasi peneliti dapat diketahui masih kurang maksimalnya dalam pemenuhan tempat pembuangan sampah yang meskipun proses pembersihan pasar dilakukan setiap hari,

⁸² Matansar, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

⁸³ Saira, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

namun masih saja banyak para pedagang yang kebingungan untuk membuang sampah dikarenakan tempatnya masih minim.⁸⁴ Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Saira pedagang ikan, beliau mengatakan:

“Penarikan retribusi di pasar ini dilakukan setiap hari cong, namun terkait masalah kebersihan masih kurang diperhatikan, banyak para pedagang yang membuang sampah ke pesisir pantai juga karena kebingungan kurangnya penyediaan tempat pembuangan sampah”⁸⁵

Beliau menambahkan juga bahwa terkait perbaikan kondisi fisik pasar yang juga belum maksimal, dalam hal ini beliau mengatakan seperti perbaikan area latar pasar yang masih terdapat adanya kerusakan yang membuat kondisi dalam pasar kurang nyaman ditambah apabila pada saat musim hujan yang membuat pelataran pasar tergenang air dan becek.

Hal serupa juga diutarakan oleh bapak H. Matansar, beliau mengatakan bahwa petugas kebersihan setiap hari melakukan tugasnya untuk membersihkan pasar, namun di karenakan penyediaan tempat sampah yang tidak sebanding dengan banyaknya sampah yang membuat keadaan pasar masih terlihat kurang bersih serta terkait perbaikan fasilitas dalam pasar yang masih minim.

⁸⁴ Moh Lufill Hadi, *Observasi*, 11 Juli 2022.

⁸⁵ Saira, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

“Kalo petugas kebersihannya setiap hari menyapu mas, tapi dengan banyaknya sampah dan tempat sampahnya yang masih sedikit itu yang membuat pasar kelihatan masih kurang bersih. Terus juga kalo masalah perbaikan fasilitas juga masih kurang, kios saya ini kalo ada kerusakan saya yang memperbaiki sendiri dan lantai pasar itu juga masih ada yang bolong-bolong mas.”⁸⁶



⁸⁶ Matansar, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

BAB IV

TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SHARĪAH* TERHADAP PEMANFAATAN RETRIBUSI PASAR KALISANGKA PULAU KANGEAN KABUPATEN SUMENEP

A. Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharīah* terhadap Pengelolaan Retribusi di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep

Pengelolaan berasal dari kata kelola, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Memiliki arti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, sekaligus bertanggung jawab atas suatu kewajiban. Pengelolaan merupakan proses yang membantu merumuskan sebuah kebijakan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan serta pencapaian suatu tujuan.⁸⁷

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substansi dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Berkaitan dengan kondisi di pasar Kalisangka yang pengelolaan dan pengawasannya yang dipegang oleh pemerintah desa Kalisangka, maka

⁸⁷ Peter Salim dan Yenni Salim, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*” (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695.

pihak pengelola pasar harus lebih bisa memanfaatkan dan mengendalikan semua faktor demi untuk kemaslahatan semua orang yang berada di pasar baik itu pengunjung pasar ataupun para pedagang.

Retribusi pasar itu sendiri adalah pungutan retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran, los dan atau kios atau bedak yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi pasar merupakan salah satu Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.⁸⁸

Dalam hal ini penulis mengategorikan pengelolaan retribusi di pasar Kalisangka dalam meningkatkan kualitas pelayanan menggunakan parameter *Maqāṣid Al-Sharīah* dengan membagi dalam 2 unsur pokok yakni: penjagaan agama dan penjagaan harta. Adapun pengelolaan retribusi yang dilakukan oleh perangkat desa dan pengelola pasar Kalisangka Pulau Kangean untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas jika ditinjau menggunakan parameter *Maqāṣid Al-Sharīah* sebagai berikut:

⁸⁸ Sutri Handayani, "Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan" *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, Vol II, No I (2017), 351.

1. Penjagaan Agama

Menurut Umar Chapra dalam strategi pengembangan *Maqāshid Al-Sharīah* terhadap kesejahteraan masyarakat dari kelima unsur pokok maqashid syariah, yang pertama penjelasannya adalah agama yang pertama, pemeliharaan dan pengembangan terhadap iman atau agama adalah diletakkan diurutan pertama karena berperan sebagai cara pandang dunia yang mempengaruhi gaya hidup, perilaku, selera dan sikapnya, baik terhadap manusia, lingkungan dan sumber daya. Dari sini diharapkan akan adanya keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkatnya solidaritas keluarga dan sosial, serta mencegah berkembangnya ketiadaan standar moral. Dengan adanya keimanan yang akan membawa manusia melakukan tugasnya sebagai khalifah di bumi dengan baik, karena tidak ada yang membentengi moral manusia kecuali dengan keimanan.⁸⁹

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terkait pengelolaan yang dilakukan oleh perangkat desa Kalisangka dan pengelola pasar Kalisangka yaitu berusaha menciptakan masyarakat khususnya para pedagang yang religius dengan membantu proses renovasi masjid dari hasil retribusi parkir dan adanya alokasi dana yang diperuntukkan kepada guru-guru ngaji di Desa Kalisangka yang berupa santunan yang

⁸⁹ Agan Ananta, “Pengelolaan Restribusi Pasar Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi pada Pasar Tradisional Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)”, *Tesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

sebagian dananya merupakan hasil dari retribusi pasar yang kemudian dikelola dalam bentuk program berupa santunan tersebut, bentuk kegiatan tersebut dikatakan agar guru-guru ngaji merasa dihargai dan lebih giat lagi dalam mengajar. Kemudian dari pihak petugas pasar menjalin kerjasama dengan pihak takmir masjid Al-Jannah untuk memberi fasilitas bagi para pedagang yang ingin menunaikan zakat sehingga mempermudah para pedagang dalam melakukan zakat. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya perangkat desa dan pengelola pasar Kalisangka telah menerapkan parameter atau aspek *Maqāṣid Al-Sharīah* dalam hal penjagaan agama yakni dengan memperhatikan dan menjaga kualitas keimanan masyarakat khususnya para pedagang di pasar Kalisangka karena sesuai dengan teori Umar Chapra bahwa keimanan yang dapat membentengi moral manusia agar manusia itu sendiri dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi dengan baik.

2. Penjagaan Harta

Menurut Umar Chapra strategi yang dibutuhkan dalam penjagaan harta yaitu: adanya lapangan pekerjaan, pemerintah yang adil, solidaritas sosial, kemaanan hidup, kehormatan, dll.⁹⁰ Sedangkan menurut Menurut Jauhar Ahmad Al-Musri menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri

⁹⁰ Agan Ananta, "Pengelolaan Restribusi Pasar Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi pada Pasar Tradisional Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)", *Tesis* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Dari hasil hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap petugas pasar terkait pengelolaan retribusi di pasar Kalisangka bahwa adanya program PKK yang dikhususkan untuk ibu-ibu rumah tangga, program tersebut yakni berupa pelatihan memasak dengan harapan dapat agar menambah kemandirian masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Program ini dikatakan bahwa sebagian dananya berasal dari hasil penarikan karcis retribusi pasar yang kemudian dialokasikan untuk kepentingan ataupun kebutuhan masyarakat Desa Kalisangka guna menunjang perekonomian di Desa Kalisangka. Selanjutnya pengelolaan hasil retribusi yaitu digunakan untuk menggaji petugas atau pengelola pasar, oleh karena itu pemerintah Desa Kalisangka menetapkan kebijakan bahwasaya untuk menjadi petugas pasar di Kalisangka setidaknya lulusan sekolah menengah atas atau sederajat, harapannya agar petugas pasar dapat memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat yang beraktifitas dalam pasar. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat terbukti karena petugas pasar telah melakukan penarikan karcis retribusi secara profesional dan merata serta tidak membedakan antara pedagang yang satu dengan pedagang lainnya. Kemudian petugas pasar tidak membatasi bagi masyarakat yang ingin

berdagang, dalam artian tidak dibatasi atau diharuskan warga Desa Kalisangka tetapi siapa saja boleh berdagang dengan syarat harus lapor terlebih dahulu kepada pihak pasar. Selain hal tersebut petugas pasar juga bekerja sama dengan takmir masjid Al-Jannah untuk menyediakan kotak amal bagi para pedagang yang berkeinginan untuk beramal, serta dalam mengantisipasi para pedagang yang kekurangan modal petugas pasar mengizinkan adanya koperasi syariah untuk memberi pinjaman kepada para pedagang yang membutuhkan dengan syarat tidak memberatkan para pedagang.

Berdasarkan paparan diatas, analisis peneliti terkait strategi pengelolaan retribusi pasar yang dikembangkan oleh perangkat desa Kalisangka sudah mengembangkan teori dari Umar Chapra dalam hal penjagaan harta yaitu dengan berusaha menciptakan masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya, memberi lapangan pekerjaan dengan tidak membatasi bagi masyarakat yang ingin berdagang dan sesuai pula dengan teori yang disampaikan oleh Jauhar Ahmad Al-Musri dengan memperhatikan 3 syarat yakni harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

B. Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharīah* terhadap Kualitas Pelayanan dari Hasil Pengelolaan Retribusi Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep

Pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sehingga dengan adanya pelayanan tersebut maka keinginan pelanggan dapat terpenuhi.⁹¹ Hakikat pelayanan adalah proses kegiatan pelayanan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat, menurut Moener (2002) pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang dengan tujuan tertentu, dimana tingkat pemuasannya hanya bisa dirasakan oleh orang yang melayani atau yang dilayani tergantung pada penyedia jasa untuk memenuhi keinginan pengguna.⁹²

Sedangkan menurut R.A Supriyono pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi terkait kebutuhan dari konsumen dan menimbulkan kesan tersendiri, dengan adanya pelayanan yang baik maka pihak konsumen akan merasa puas, oleh karena itu pelayanan merupakan hal yang amat penting untuk menarik konsumen dalam upaya menawarkan produk atau jasa dari organisasi tersebut.⁹³

⁹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 22.

⁹² Teddy Minahasa Putra, *Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2019), 3.

⁹³ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 152.

Dalam hal ini penulis mengategorikan kualitas pelayanan dari hasil pengelolaan retribusi di pasar Kalisangka yang dirasakan oleh para pedagang maupun masyarakat setempat menggunakan parameter *Maqāṣid Al-Sharīah* dengan membagi dalam 2 unsur pokok yakni: penjagaan agama dan penjagaan harta. Adapun kualitas pelayanan dari hasil pengelolaan retribusi yang dirasakan oleh masyarakat dan para pedagang jika ditinjau menggunakan parameter *Maqāṣid Al-Sharīah* sebagai berikut:

1. Penjagaan Agama

Agama perannya sangat penting dalam kehidupan sosial, dengan adanya agama dapat berdampak besar terhadap cara hidup masyarakat. Kurangnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat dapat menghilangkan moral, sehingga dalam rangka menjaga hilangnya moral tersebut diperlukan pendidikan mengetahui nilai agama agar dapat menjaga kualitas pengetahuan ilmu agama dalam diri masyarakat sehingga dapat mencegah hilangnya moral generasi sekarang atau berikutnya.

Umar Chapra mengatakan penjagaan agama adalah pemeliharaan dan pengembangan terhadap iman atau agama adalah diletakkan di urutan pertama karena berperan sebagai cara pandang dunia yang mempengaruhi gaya hidup, perilaku, selera dan sikapnya, baik terhadap manusia, lingkungan dan sumber daya. Dari sini diharapkan akan adanya keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkatnya solidaritas keluarga dan sosial, serta mencegah

berkembangnya ketiadaan standar moral. Dengan adanya keimanan yang akan membawa manusia melakukan tugasnya sebagai khalifah di bumi dengan baik, karena tidak ada yang membentengi moral manusia kecuali dengan keimanan.⁹⁴ Sedangkan menurut Ryandono (2010) bahwa memelihara agama diukur dari tercapainya Maqashid Syariah adalah implementasi amalan rukun islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul – rasulNya, beriman kitab – kitabNya, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar.⁹⁵

Jika dilihat dari hasil observasi bahwa penjagaan agama di buktikan dengan banyaknya masyarakat dan khususnya para pedagang yang melakukan shalat berjama'ah baik itu dari kaum perempuan maupun laki-laki. Meskipun tidak setiap waktu melakukan shalat berjama'ah, akan tetapi menurut pengakuan para pedagang mereka juga tidak pernah lupa dalam menjalankan kewajiban ibadah shalat tersebut disela-sela kesibukannya.

Mendekatkan diri melalui shalat itu bergantung pada pemahaman masyarakat tentang sejauh mana perintah agama itu dimengerti sebagai sebuah kewajiban dan kebutuhan. Kesibukan dan banyaknya aktivitas di pasar pada saat berdagang tidak menjadikan mereka melupakan atau

⁹⁴ Agan Ananta, "Pengelolaan Restribusi Pasar Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi pada Pasar Tradisional Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)", *Tesis*. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

⁹⁵ Muhammad Farhan Hari Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan *Maqāsyid Sharīah* (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Malang)", *Jurnal Ilmiah* (2020).

melaksanakan kewajiban ibadah shalatnya. Dan tegaknya perintah shalat itu bergantung dari diri masing-masing. Dengan membantu proses renovasi masjid Al-jannah dari hasil retribusi, diharapkan dapat membuat masyarakat khususnya para pedagang lebih nyaman dan lebih tenang dalam melakukan ibadah shalat wajib.

Kemudian selain hal diatas, terfasilitasinya anak-anak untuk belajar mengaji. Masjid yang tidak hanya digunakan untuk shalat tapi juga digunakan untuk anak-anak belajar mengaji merupakan bentuk penjagaan agama, tujuannya menanamkan nilai religius kepada masyarakat sejak berusia dini. Hal tersebut juga didukung dengan adanya alokasi dana untuk guru-guru ngaji yang tujuannya adalah untuk menjamin anak-anak mendapat pembelajaran yang baik dan hal ini terbukti dapat dirasakan oleh anak-anak masyarakat yang banyak belajar ngaji di masjid tersebut.

Selain ibadah shalat wajib, para pedagang juga melakukan zakat. Kewajiban mengeluarkan zakat menjadi sesuatu hal yang cukup penting yang perlu ditunaikan dalam Islam, baik berupa zakat fitrah maupun zakat māl. Dalam fungsinya secara individu zakat berfungsi untuk menyucikan dari maupun harta. Dalam perintah zakat mengandung nilai sosial antara seseorang dengan orang lain. Sehingga perintah zakat tidak hanya sebagai kewajiban dalam melaksanakan perintah agama saja melainkan juga sebagai bentuk kepedulian antar sesama muslim. Dengan adanya kerjasama antar pihak pengelola pasar dengan takmir

masjid Al-Jannah untuk memfasilitasi bagi para pedagang yang ingin menunaikan zakat agar lebih mempermudah para pedagang dan tidak perlu jauh-jauh mencari lembaga amil zakat.

Berdasarkan paparan diatas, menurut peneliti pengelola pasar telah menunjukkan pelayanan yang ideal dalam penjagaan agama, memiliki tujuan menjadikan pasar Kalisangka menjadi pasar yang makmur dan beriman dalam semua kebijakan yang disepakati. Sesuai dengan teori umar chapra mengungkapkan bahwa penjagaan agama dilakukan dengan pengembangan terhadap iman untuk menjaga hilangnya standar moral sedangkan menurut Ryandono penjagaan agama dapat dilihat dari tercapainya implementasi amālan rukun Islam dan rukun iman.

2. Penjagaan Harta

Harta menjadi bagian penunjang yang diperlukan oleh manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Harta menjadi motor dalam memenuhi kebutuhan dunia untuk akhirat, harta juga menjadi penunjang dalam menjaga kelangsungan hidup seseorang. Harta dalam konsep maqasyid diletakkan paling terakhir bukan berarti kurang begitu pentingnya peran harta dalam proses pencapaian kesejahteraan. Akan tetapi maksud dari hal tersebut yaitu untuk mencapai kesempurnaan aspek-aspek lainnya dalam *Maqāsid Al-Sharīah* adalah bergantung pada harta yang dimiliki.

Menurut Jauhar Ahmad Al-Musri (2009) menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia

tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.⁹⁶

Menurut Umar Chapra strategi yang dibutuhkan dalam pemeliharaan harta adalah: adanya lapangan pekerjaan, pemerintah yang adil, adanya perbankan dan investasi, solidaritas sosial, keamanan hidup, dan kehormatan, dll.⁹⁷ Dan Jasser Auda dalam mengembangkan penggunaan maqashid syariah dalam bidang ekonomi, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi.⁹⁸

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwasanya adanya program Desa Kalisangka yaitu program PKK yang dimana PKK mengadakan pelatihan memasak yang dikhususkan untuk ibu-ibu rumah tangga yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian terkait pelayanan oleh petugas pasar dari segi penarikan retribusi para pedagang merasa nyaman dan dihargai karena sistem penarikannya yang baik, sopan dan ramah, tidak adanya paksaan serta dilakukan secara merata. Para pedagang di pasar

⁹⁶ Muhammad Farhan Hari Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan *Maqāsyīd Sharīah* (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Malang)", *Jurnal Ilmiah* (2020).

⁹⁷ Agan Ananta, "Pengelolaan Restribusi Pasar Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi pada Pasar Tradisional Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)", *Tesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

⁹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 56-59.

Kalisangka mayoritas adalah warga Desa Kalisangka, namun bukan berarti warga desa lain tidak boleh berdagang di pasar ini, melainkan semua diperbolehkan dengan syarat harus izin terlebih dahulu kepada petugas pasar. Menurut para pedagang dalam masalah penjagaan harta yaitu dengan membatasi pengeluaran-pengeluaran yang kurang begitu penting. Hal yang paling diprioritaskan dalam pengeluaran oleh para pedagang ialah untuk kebutuhan keluarga baik kebutuhan sandang, pangan dan sebagainya, jika kebutuhan keluarga sudah tercukupi baru untuk pengeluaran yang lain seperti untuk beramal. Kemudian selain pengeluaran, yaitu terkait bagaimana cara mendapatkan harta tersebut, tentu harus didapatkan dengan cara yang sesuai syariat. Hal tersebut merupakan proses penjagaan harta menurut para pedagang di pasar Kalisangka. Adanya koperasi syariah yang khusus menyediakan pembiayaan pinjaman kepada para pedagang yang memiliki masalah dalam permodalan, merupakan bentuk program untuk menghindari pinjaman-pinjaman dari bank yang memiliki bunga tinggi karena dinilai dapat memberatkan para pedagang.

Berdasarkan paparan diatas, analisis peneliti bahwa perangkat desa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan sudah sesuai dengan teori Umar Chapra dan Jasser Auda yakni untuk menciptakan para pedagang yang sejahtera dengan berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan, kememudia terbentuknya para petugas pasar yang professional yaitu

petugas pasar yang berlaku adil pada saat dilakukannya penarikan karcis retribusi, tanpa adanya batasan bagi semua masyarakat yang ingin berdagang di pasar Kalisangka serta untuk menghilangkan perbedaan kelas sosial ekonomi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peningkatan kualitas pelayanan retribusi di pasar Kalisangka Pulau Kangean, Sumenep dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan retribusi pasar Kalisangka yang oleh peneliti dikategorikan kedalam 2 unsur pokok *Maqāṣid Al-Sharīah* yakni penjagaan agama dan penjagaan harta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, berikut pengelolaan retribusi pasar yang dilakukan oleh pengelola pasar Kalisangka menurut parameter *Maqāṣid Al-Sharīah*: Penjagaan Agama: menyediakan fasilitas beribadah untuk masyarakat khususnya para pedagang, terjaganya konsistensi dan ghiroh dengan memberi santunan kepada guru-guru ngaji; Penjagaan Harta: meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya program PKK yaitu pelatihan memasak, terciptanya petugas pasar yang professional dibuktikan dengan sistem penarikan karcis pasar yang dilakukan secara merata dengan tidak adanya paksaan dan tidak ada batasan bagi yang ingin berdagang di pasar kalisangka.
2. Kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat umumnya oleh para pedagang dari pengelolaan retribusi di Pasar Kalisangka dengan membagi kedalam 2 unsur pokok *Maqāṣid Al-Sharīah* sebagai berikut: penjagaan Agama: terciptanya masyarakat khususnya para pedagang

yang relegius serta bermoral islami dari setiap keputusan yang disepakati dan terjaganya eksistensi guru-guru ngaji di Desa Kalisangka; Penjagaan Harta: terciptanya perekonomian masyarakat khususnya para pedagang yang sejahtera tanpa adanya perbedaan kelas ekonomi. Terciptanya petugas pasar yang berdedikasi untuk membangun pasar yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pengelola pasar Kalisangka, agar lebih baik lagi dalam mengembangkan pengelolaan retribusi pasar yang berbasis *Maqāṣid Al-Sharīah* khususnya dalam aspek Penjagaan Jiwa, seperti peningkatan kualitas kebersihan area pasar dan perbaikan kondisi fisik pasar yang dinilai masih kurang diperhatikan agar terciptanya kondisi pasar yang sehat dan nyaman.
2. Bagi para pedagang di pasar Kalisangka, untuk membantu pengelola pasar dengan cara ikut menjaga kebersihan yakni tidak membuang sampah sembarangan sehingga dapat mengurangi kotornya area pasar serta untuk tidak segan menegur apabila pengelola pasar lalai dalam tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Al-Qur'an.

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.

Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Ghony, M. Djunaidi dan Almahsur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPF, 2018.

Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.

Indrajit, Richardus Eko & Richardus Djokopranoto. *Wealth Management Untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: CV. Andi Offest, 2011.

Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offest, 2006.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: A- Ruzz Media, 2016.

Sangajadi, Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sucahyoti, Hari. *Pengantar Manajemen*. Malang: Wilis, 2017.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutisna. *Panorama Maqāṣid Al-Sharīah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2011.
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.

Referensi Tesis

- Ananta, Agan “Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat perspektif Maqāṣid Al-Sharīah”, *Tesis*. Malang: Universitas Malik Ibrahim Malang, 2019.

Referensi Jurnal

- Febriadi, Sandy Rizki “Aplikasi Maqāṣid Al-Sharīah dalam Bidang Perbankan Syariah” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 2017.
- Sidiq, Syahrul. “Maqasid Syari‘ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. 2017.
- Farhan Hari Hudiawan, Muhammad, “Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Sharīah (Studi Kasus di Desa Kidul Malang)”, *Jurnal Ilmiah* (2020).
- Hadi, Kuncoro “Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami”, *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, Vol. 1, No. 3, (2012)*.

Referensi Skripsi

Fadhila Sukarame Bandar Lampung”, *Skripsi*, Lampung:

Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2019.

Ayuni, Visca. “Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum

Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT

Pengelolaan Pasar Kec. Baradatu Way Kanan)”. *Skripsi*.

Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

2020.

Cahyadi. “Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka Dalam Perspektif

Islam”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar, 2016.

Hoirumnisak. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran

Retribusi Kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari

Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Sunan

Ampel Surabaya, 2020.

Nurokhmah, Esti. “Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir

Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Pasal 41-46

Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum di Alun-Alun Purwokerto)”. *Skripsi*. Purwokerto:

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.

Uswatun Khasanah, Arifa “Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos”, *Skripsi*. Ponorogo:

IAIN Ponorogo, 2019.